
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten : Temanggung
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Anggaran : DAU
Jumlah Anggaran : Rp. 220.000.000,-
Instansi Pelaksana : Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dibutuhkan anggaran untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik agar kegiatan berjalan dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan, PSC 119, Labkesda dan Gudnag Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan, PSC 119, Labkesda dan Gudang Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Outcome: Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik dan lancar.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaatnya adalah Dinas Kesehatan, PSC 119, Labkesda dan Gudnag Obat dan perbekalan Kesehatan Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan kondisi yang ada dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : transfer

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2023.

Temanggung, 25 Agustus 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Adi Nugroho, S.Sos., MM
NIP. 19650301 198503 1 008